JOURNAL JUSTICIABELLEN
Vol. 01, No. 01, Januari 2021, h. 16-30
Available Online at https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ
P-ISSN : 2774-3764

STRATEGI PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI PEMBERDAYAAN PENYULUH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SUKABUMI

Aang Munawar Juanda
Kemenag Kota Sukabumi
E-mail: abieberlian14@yahoo.com

Masuk: Oktober 2020	Penerimaan: November 2020	Publikasi: Januari 2021

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah bahaya laten yang setiap diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat baru. Tindak pidana narkotika dan psikotropika menunjukkan kecenderungan yang meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Penyuluh Agama Islam yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT. Faktor penghambat Penyuluh Agama Islam dalam tugasnya adalah faktor eksternal, yaitu tidak semua masyarakat mau terbuka dan mau memberikan informasi keterlibatannya dalam kasus narkoba, masyarakat merasa curiga ketika berbicara narkoba, dan kepedulian terhadap lingkungan masih kurang; dan faktor internal, yaitu perlu intensitas yang tinggi, kerjasama yang kompak, butuh waktu yang banyak, dan anggaran yang cukup.

Kata Kunci : Penyuluh Agama Islam; Narkotika; Psikotropika.

ABSTRACT

Narcotics and psychotropic abuse is a latent danger that every eradication does not necessarily run out but will grow in a new place. Criminal narcotics and psychotropic drugs show an increasing tendency quantitatively and qualitatively. Islamic Religious Extension is the mentor of Muslims in the context of mental, moral and piety guidance to Allah SWT. The inhibiting factor of Islamic Religious Extension in their task is external factors, namely not all people want to be open and willing to provide information on their involvement in drug cases, the community feels suspicious when talking drugs, and concern for the environment is still lacking; and internal factors, which need high intensity, compact cooperation, need a lot of time, and sufficient budget.

Keywords : *Islamic Religion Extension; Narcotics; Psychotropic.*

A. PENDAHULUAN

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba saat ini, menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan para generasi muda. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak hanya mencakup kalangan masyarakat yang mampu tetapi juga telah melibatkan kalangan pelajar SMA dan mahasiswa.

Copyright © 2021, Jurnal Justiciabellen

(Hadiman, 1999, p. 39) Penyalahgunaan dan ketergantungan zat merupakan pola perilaku yang rumit yang melibatkan faktor biologis, psikologis, dan lingkungan (S.K. Nawangsih, 2016).

Menurut alinea ke-2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika dan psikotropika adalah bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium (Adi, 2009). Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika dan psikotropika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penyalahgunaan NAPZA sangat memberikan efek yang tidak baik di mana bisa mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan. Menurut Hawari, hal tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang menyebabkan: (Azmiyati, 2014)

1. Keinginan yang tidak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya;
2. Kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh;
3. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan, seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya.

4. Ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik.

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahguna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika (Ariyanti, 2017).

Pemerintah dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) dibantu masyarakat telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian perdagangan narkoba, sementara itu dalam norma sosial dan juga ajaran-ajaran agama telah menyebutkan bahwa menggunakan zat-zat yang memabukkan adalah perbuatan terlarang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba terus ada, bahkan kasusnya terus meningkat. Penilaian salah-tidaknya apa yang dilakukan oleh pecandu, tidaklah kemudian menghilangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi guna pemulihan kehidupan mereka. Sebagai manusia, mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, perlu ditolong agar mereka dapat kembali hidup secara wajar menjadi manusia yang produktif (Hawi, 2018).

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan (Gani, 2015).

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan

pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain telah diatur dalam Undang-undang penyalahgunaan narkoba, dalam agama Islam pun telah mengaturnya seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya:

> *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.* (Q.S. Al-Maidah/5: 90) (Indonesia, 2016, p. 123)

Ayat ini menjelaskan tentang *khamar*, alkohol atau minuman keras. Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka *khamar* atau minuman keras haram hukumnya. Selain *khamar*, ternyata zat atau bahan lainnya yang berdampak sebagaimana halnya dengan *khamar* juga dilarang (haram hukumnya), atau dengan kata lain semua zat atau bahan lainnya yang memengaruhi atau menganggu fungsi akal diharamkan dan secara umum digolongkan dalam pengertian *khamar*. Atas dasar ayat tersebut di atas, maka contoh zat, minuman dan bahan yang diharamkan termasuk golongan narkotika berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu ganja, heroin dan kokain termasuk alkohol adalah jenis minuman yang mengandung alkohol tanpa memandang besar kecilnya kadar alkohol yang dikandungnya; termasuk golongan zat adiktif adalah zat psikotropika, misalnya *amfetamin* (shabu-shabu, ekstasi), *sedativa* atau *hipnotika* (obat tidur yang dapat menimbulkan ketagihan atau adiksi dan ketergantungan) (Hawari, 2004, p. 266).

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowasbangpan Nomor 54/KP/MK.WASPAN/9/1999, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

Jadi Penyuluh Agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Disamping itu Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Penyuluh Agama adalah salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam upaya penyebaran syiar Islam, karena penyuluh di samping menjalankan tugas pokoknya sebagai penyuluh agama, juga memegang bayak tugas yang ada dalam lingkup kegiatan keagamaan. Tugas yang diemban oleh penyuluh agama Islam semakin hari semakin berat, seiring dengan perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang sifatnya cenderung membawa dampak negatif bagi invidu-individu yang tidak jeli melihat pemanfatan media yang tersedia saat ini.

Persoalan yang dihadapi sekarang oleh penyuluh agama Islam adalah tantangan dakwah yang semakin berat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adanya revolusi-revolusi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi. Misalnya, pemakaian mesin-mesin industri di pabrik, mengubah cara kerja manusia yang dahulunya memakai banyak tenaga kerja manusia, kini diperkecil ruang lingkupnya yaitu menjadikan mesin sebagai pengganti semua pekerjaan. Namun di sisi lain di era zaman modern sekarang ini, banyak budaya-budaya asing yang muncul yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ditambah dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang banyak menyalahguna-kannya, kesemua itu memunculkan banyak perilaku menyimpang di masyarakat

khususnya remaja, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang seharusnya remaja harus melakukan peningkatan pengetahuan tentang ajaran Islam. (Said, 2011, p. 87) Menurut WHO remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Sedangkan batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga yaitu: Remaja Awal (10- 13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-19 tahun). (Maudy Pritha Amanda, 2017) Salah satu tugas yang dihadapi Penyuluh Agama Islam saat ini adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di majelis-majelis taklim yang diikuti oleh para anak usia remaja.

Penyebab terjerumusnya remaja dalam penyalahgunaan Narkoba disebabkan Faktor Internal, Adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Faktor internal itu sendiri terdiri dari: (Simangunsong, 2015)

1. Kepribadian: Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba;
2. Keluarga: Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis *(Broken Home)* maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan Frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba;
3. Ekonomi: Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja.

Faktor Eksternal: Yakni faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, adapun faktor eksternal itu sendiri antara lain: (Simangunsong, 2015)

1. Pergaulan: Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih

bagi seseorang yang memiliki mental dan keperibadian cukup lemah, akan mudah terjerumus;

2. Sosial /Masyarakat: Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Melihat trend perkembangannya, maka setiap tahunnya di Kabupaten Sukabumi kasus yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan. Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukabumi data korban narkoba yang sedang direhabilitasi pada tahun 2017-2018 sebanyak 56 orang. (Danial, 2018) Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, maka dibutuhkan kompetensi yang mumpuni dari penyuluh agama Islam, berupa penguasaan teori, metode dan penguasaan media, sehingga peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak hanya fokus di media mimbar saja, akan tetapi harus mampu memberikan penyuluhan secara langsung. Salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mengatasi perilaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terutama di kalangan remaja yang terjadi di Kabupaten Sukabumi adalah unsur penyuluh agama Islam. Dimana penyuluh agama adalah orang yang dianggap bisa memberikan penyuluhan dalam mengatasi perilaku menyimpang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui metode Penyuluh Agama Islam dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kabupaten Sukabumi?; Faktor-faktor penghambat Penyuluh Agama Islam dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kabupaten Sukabumi?

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuannya, metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah Yuridis Normatif, dengan Sumber Bahan Hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum serta wawancara dengan sumber-sumber terkait.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Addiktif lainnya (Narkoba) telah menjadi permasalahan yang sangat serius di berbagai negara di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia, Ancaman hukuman pengedar narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati.

Penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. (Hariyanto, 2018) Sebagai sebuah gerakan moral dan dalam rangka perang terhadap narkotika, maka Penyuluh Agama Islam terus berperan memberikan bimbingan terhadap umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral agar terhindar dari pengaruh buruk pergaulan dan dampak dari perkembangan jaman serta terus meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyuluhan agama atau konseling adalah proses interaksi yang bermaksud memfasilitasi pemahaman diri dan lingkungan yang bertujuan untuk membentuk dan atau menjelaskan tentang tata nilai dan tingkah laku untuk masa mendatang. Interaksi yang terjadi di sini adalah proses hubungan secara profesional yang dilakukan oleh seorang profesional yang disebut konselor kepada seseorang/sekelompok orang yang mempunyai masalah yang disebut konseli

dengan harapan terpecahkannya masalah tersebut dan terjadinya perubahan pada diri klien. (Kibtyah, 2015) Metode penyuluhan anti narkoba berbasis spiritual Islam adalah suatu cara atau kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan didalam ruangan maupun diluar ruangan dalam rangka memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara pemberian materi kepada peserta oleh narasumber atau fasilitator. Narasumber atau fasilitator yang dimaksud salah satunya merupakan penyuluh atau pakar dalam bidang sesuai tema penyuluhan (Miftahul Ula, 2020).

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dengan peraturan berikut:

1. Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 54/Kep.Waspan/9/99;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 574 dan 178 Tahun 1999.

Menurut Barda Nawawi Arif, penanggulangan bahaya narkotika dan psikotropika dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut: (Arif, 1996, p. 48)

1. Penerapan hukum pidana *(criminal law aplication)*;
2. Penerapan hukum tanpa pidana *(prevention without punishment)*;
3. Pemidanaan lewat media massa *(influencing vie of society on crime and punishment by massa media)*.

Pada butir (1) menitikberatkan pada sifat represif (penindakan atau pemberantasan/penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan. Sedangkan pada butir (2) dan (3) menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penanggulangan/ pengendalian) sebelum terjadi kejahatan.

Tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu:

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini ditujukan kepada yang belum tersentuh narkotika dan psikotropika;
2. Pencegahan sekunder, yaitu pencegahan bagi kelompok yang rentan terhadap narkotika dan psikotropika;

3. Pencegahan tersier, yaitu pencegahan untuk mencegah kambuh.

Selain upaya pencegahan yang mendukung perlu juga memakai *fase follow up,* yaitu fase pembinaan khusus setelah penderita keluar dari perawatan yang dilakukan dengan kerjasama antara pihak keluarga dan petugas sosial.

Penyuluh agama Islam (PAI) terdiri dari penyuluh agama Islam fungsional (PNS) atau sering disebut PAIF dan Penyuluh agama Islam honorer (Non-PNS) atau sering disebut PAIH (Amri Syarif Hidayat, 2019). Penyuluh Agama yang berasal dari PNS sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowasbangpan Nomor 54/KP/MK. WASPAN/9/1999, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Jadi Penyuluh Agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Di samping itu pula Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai hidup dan kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.

Karena Islam adalah agama dakwah, untuk manusia seluruhnya, maka Islam harus disebarluaskan, diperkenalkan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Tugas penyampai ajaran agama sering disebut sebagai *dai, muballig,* atau penyuluh agama. Sedang dasar pelaksanaan dakwah/penyuluhan adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Di dalam Al-Qur'an antara lain telah disebutkan dalam Surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya:

"Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari

Copyright © 2021, Jurnal Justiciabellen

yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imran/3: 104) (Indonesia, 2016, p. 63)

Tujuan penyuluhan agama pada umumnya, yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan di akhirat, di dalam naungan *mardhatillah*. Sedang tujuan khususnya *(minor obyektive)*, ialah nilai-nilai atau hasil-hasil dalam setiap segi bidang kehidupan dan pembangunan, yang berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Adapun metode-metode yang dapat digunakan oleh para penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Metode pembinaan dengan lisan

Metode *bil lisan* adalah suatu cara kerja yang mengikuti sifat dan potensi lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, pandangan dan pendapat tentang suatu hal (Islam). Metode *bil lisan* atau yang sering disebut metode ceramah adalah menyampaikan bahan secara lisan oleh tenaga penyuluh. Sedangkan peran audien sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan dan mencatat informasi yang disampaikan penyuluh agama Islam.

2. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab ini dapat dikembangkan menjadi metode konsultatif, yakni jamaah minta fatwa atau konsultasi kepada penyuluh tentang suatu masalah yang dihadapi, dengan harapan penyuluh dapat memberikan solusi dan alternatif pemecahan. Konsultasi bisa dilaksanakan pada saat diadakan pembinaan bersama-sama dengan jamaah yang lain (bersifat kelompok), dan bisa dilakukan secara sendiri-sendiri (perseorangan). Dalam pelaksanaan konsultasi ini penyuluh agama harus mau mendengar, mencatat dan mengidentifikasi masalah yang di konsultasikan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Maka penyuluh agama harus menyediakan blanko untuk konsultasi, baik kelompok atau pun perseorang.

3. Metode pembinaan dengan tangan (*bil yaad*)

Adapun cara kerja *bil yaad* ini secara operasional sering disebut dengan cara penyantunan, yakni tindakan praktis yang tujuannya adalah untuk membimbing,

membina dan membela kaum dhuafa di bidang ekonomi, baik pribadi atau pun kelompok. Teknik oprasionalnya dapat dilakukan, antara lain:

a. Pemberian beberapa keterampilan/*skill* agar dapat mengelola sumber daya alam pemberian Allah.
b. Penyediaan modal, sebagai sarana awal untuk memulai usaha.
c. Pewadahan *al-mustadh'afin* dalam organisasi sosial ekonomi, misalnya pendirian koperasi.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan, baik yang terkait dengan penyuluhan dengan bahasa agama maupun penyuluhan menyatakan perang terhadap narkotika terjadi baik secara eksternal maupun secara internal.

Hambatan secara internal:

1. Perlu intensitas tinggi dan kerjasama yang kompak;
2. Membutuhkan waktu yang banyak sekaligus anggaran yang cukup.

Hambatan secara eksternal:

1. Tidak semua masyarakat mau terbuka dan mau memberikan informasi seputar kasus anak-anaknya yang terlibat narkotika di lingkungannya;
2. Masyarakat merasa curiga ketika berbicara seputar narkotika, karena kita dianggap sebagai bagian dari aparat atau intel;
3. Kepedulian terhadap lingkungan dinilai masih kurang.

Hambatan-hambatan di atas pada dasarnya hanya sebagian dari yang ditemui selama ini, tapi tentunya masih banyak lagi hambatan-hambatan lainnya yang lebih rumit dari itu. Akan tetapi, melalui berbagai pendekatan bahasa agama yang humanis serta pendekatan kultur yang lebih dinamis, maka masyarakat tentunya merasa tetap dihargai sehingga kerjasama penyuluhan bisa berjalan dengan baik.

Berbicara tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika lebih diutamakan dari kebijakan yang berorientasi kepada upaya pencegahan dan pembinaan. Kebijakan yang dilakukan melalui upaya-upaya yang

bersifat preventif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pembinaan terhadap masyarakat.

Tujuan hukum pidana Islam merupakan gabungan antara teori pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan preventif (teori relatif). yaitu bentuk pencegahan agar kejahatan dapat ditekan lebih dini. Maksud utama hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang mafsadat karena Islam sebagai *rahmatan li al'alamin* memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. (Mustofa Hasan, 2013, p. 29)

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan masalah sosial sekaligus menjadi masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui kebijakan yang terarah yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya tujuan *(goal)*, sasaran *(objectives)* dan kehendak *(purpose)*. Kebijakan ini ditunjukan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Kebijakan ini bukan hanya menjadi kehendak pemerintah atau penegak hukum melainkan kehendak seluruh masyarakat dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa Indonesia yang sehat. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi digunakan teori penanggulangaan kejahatan yang diartikan sebagai usaha nasional untuk penanggulangan bahaya narkotika dan psikotropika khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Metode-metode yang digunakan oleh para penyuluh agama dalam melaksanakan penyuluhan agama Islam dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kabupaten Sukabumi saat ini berupa pemberian ceramah, konsultasi dan pelatihan keterampilan kepada pecandu narkotika.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kabupaten Sukabumi berupa anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Secara eksternal Faktor penghambatnya adalah kurangnya kerjasama dari masyarakat khususnya kalangan orang tua dalam perolehan informasi seputar pecandu narkotika.

2. Saran

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa saran:

a. Perlunya Membangun komunikasi dan menjalin silaturahmi dengan ulama, tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sebagai *agent of change* menuju masyarakat yang cerdas, sehat, dan bebas dari narkoba.

b. Perlunya upaya untuk mempromosikan program penyuluhan agama kepada pecandu narkotika agar masyarakat dapat menjadi mitra yang baik yang senantiasa memberikan informasi dan aktif mengambil peran demi terlaksana upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Daftar Pustaka

Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak.* Malang: Umm Press.

Amri Syarif Hidayat, S. H. (2019). Metode Dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama: Studi Kasus Penyuluhan
Islam Di Kabupaten Sukoharjo. *Acta diurnA*, 19-37.

Arif, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij (Jurnal Kajian Hukum Islam)*, 248-262.

Azmiyati, S. (2014). Gambaran penggunaan NAPZA pada anak jalanan di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS)*, 137-143.

Danial, D. Y. (2018, Maret Senin). wawancara dengan Kepala BNN Kota Sukabumi. (A. M. Juanda, Interviewer)

Gani, H. A. (2015). Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. *Student Journal Universitas Brawijaya*, 1.

Hadiman. (1999). *Narkoba Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia.* Jakarta: Bersama.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 201-230.

Hawari, D. (2004). *Al-Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa.* Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.

Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib*, 100-117.

Indonesia, K. A. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Depok: CV Rabita.

Kibtyah, M. (2015). Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 52-77.

Maudy Pritha Amanda, S. H. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, 129 - 389.

Miftahul Ula, A. Z. (2020). Penyuluhan Anti Narkoba Berbasis Spiritual Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 105-114.

Mustofa Hasan, B. A. (2013). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

S.K. Nawangsih, P. R. (2016). Stres Pada Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi. *Jurnal Psikologi Undip* , 99-107.

Said, N. M. (2011). *Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi.* Makassar: Alauddin Univercity Press.

Simangunsong, J. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). 1.

Undang-undang No. 35. (2009). *Narkotika*.